



PUTUSAN
Nomor 1370 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I.1 KEPALA DESA LENEK**, berkedudukan di kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. KAUR KESRA DESA LENEK**, berkedudukan di kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. KAUR PEMERINTAHAN DESA LENEK**, berkedudukan di kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. KADUS DASAN MONTONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. KADUS PAOK PONDONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 6. KADUS KARANG TEMBAR DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Karang Tembar Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. KADUS KOLOH MOTONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Koloh Motong Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 8. KADUS GUBUK JERO DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Gubuk Jero Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 9. KADUS KEROAK DESA LENEK DAYA**, berkedudukan di Dusun Kroak, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 10. KADUS RAMBAN BIAK DESA LENEK RAMBAN BIAK**, berkedudukan di Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



11. KADUS KOLOH PETUNG BARAT DESA LENEK PESIRAMAN, berkedudukan di Dusun Koloh Petung Barat, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

12. KADUS KOLOH PETUNG TIMUR DESA LENEK PESIRAMAN, berkedudukan di Dusun Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

13. KADUS KALIBAMBANG, Desa Lenek Kalibambang, berkedudukan di Kalibambang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

14. AMAQ NUKMAN KADUS DASAN MONTONG, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

15. AMAQ TONI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

16. HAJI OPIK, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

17. HAJI NOAR, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

18. AMAQ WIN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftahurrahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kesejahteraan Raya Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014;

II. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK

TIMUR cq BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Salman Alfarizi, S.H., M.AP, dan kawan, masing-masing Kepala sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan
Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok
Timur, berkantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor 57
Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu Para
Tergugat 2 s/d 19, Tergugat 1/Terbanding 1 s/d 19;

L a w a n

GUNAWAN alias AMAQ JUN, bertempat tinggal di Dasan
Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

1. **AMAQ GILANG**, bertempat tinggal di Dusun Paok
Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ MAKYAH**, bertempat tinggal di Dasan
Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur;
3. **PAPUQ MERI**, bertempat tinggal di Dasan Montong,
Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur;
4. **AMAQ SUPAR**, bertempat tinggal di Karang Bila,
Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur;
5. **AMAQ AMIL**, bertempat tinggal di Dusun Paok
Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur;
6. **NAMEK alias AMAQ KERI alias PAPUQ SAHDAN**,
bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa
Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. **KANDAR alias AMAQ ELMI**, bertempat tinggal di
Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



8. **KAMARIAH alias INAQ SAMSUL**, bertempat tinggal di Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. **NURAINI alias INAQ ANDRI**, bertempat tinggal di Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
10. **ARDI alias AMAQ RIO**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
11. **ASMAWI alias AMAQ ESI**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
12. **KAPTI alias AMAQ AMAH alias PAPUK SALMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
13. **SELAMET alias AMAQ ADAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
14. **SIROJUDIN alias AMAQ TIKA**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
15. **MAKSUN alias AMAQ UJI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
16. **MAHNIM alias INAQ ARI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
17. **SAEPUL BAHRI alias AMAQ HAERIL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
18. **RA'IS alias AMAQ ISAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
19. **SALIHIN alias INAQ ZUL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



20. SALIHUN alias INAQ USNAN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

21. DALU alias INAQ MAKRUP, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur Gubuk Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

22. NURAMIN alias INAQ AMI alias PAPUQ SAHLI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

23. DENGGOH alias AMAQ MURNI, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

24. ASAN alias AMAQ MAHRAM, bertempat tinggal di Dusun Pengendong, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

25. INASIH alias INAQ ILUM, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

26. CENGGEK alias INAQ NAHRIM, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

27. SAHDI alias INAQ AMAH, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

28. SUMIAH alias INAQ RAKYAH, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

29. RAMIN alias AMAQ TOH, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

30. JUMINAH alias INAQ JUP, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

31. CAMAT alias AMAQ MAHDUN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



32. RIM alias INAQ SADAR, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

33. RATNAMIN alias INAQ SAHAQ, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

34. PERIN alias AMAQ SUHAEMI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

35. PERAH alias AMAQ ILMAN, bertempat tinggal di Dusun Letok, Desa Lenteng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

36. KAHIR alias AMAQ RIAMIN, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

37. RITAWAN alias INAQ SUHARNI, bertempat tinggal di Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

38. JUPRI alias AMAQ KAR, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

39. ATIH alias INAQ BADRI, bertempat tinggal di Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

40. PURI alias INAQ ERUL, bertempat tinggal di Montor Dakok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

41. KERI alias INAQ HENDRI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

42. AHMAD alias AMAQ YAN, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;

43. ENI alias INAQ NIRA, bertempat tinggal di Selak Aik, Dusun Koloh Petung Barat, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



44. UMAR alias AMAQ NUPUS, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;

45. SAMSUDIN alias AMAQ NIZAM, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;

46. NASRUN alias AMAQ ARIP, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

47. SAHURI alias INAQ SANTOSO, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

48. JAMAL alias AMAQ ENI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

49. SAHUNI alias INAQ ALEN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

50. ISTIHARAH alias INAQ RIO, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

51. AENUL AZIKIN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

52. MARSUDIN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

53. RIP alias INAQ SUMA, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

54. HERUDIN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. ALWI alias AMAQ ARDI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

56. RO'AH alias INAQ HAPIZI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

57. KILING alias INAQ USNI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

58. INAH alias AMAQ ASBI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

59. AMBUR alias INAQ ENI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

60. ANIH alias INAQ DAPIT, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

61. SENAH alias INAQ SAHNI alias PAPUQ SAHENI, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

62. AMAQ MI'UN, bertempat tinggal di Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

63. KALI, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

64. AMAQ ATI, bertempat tinggal di Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

65. AWAL, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

66. KENIM, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

67. MUHRIM, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



68. RUKIYAH alias INAQ LIA, bertempat tinggal di Dusun Duren, Desa Lenek Duren, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

69. USMAN alias AMAQ WIL, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

70. ADI alias AMAQ AJIT, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

71. ADIL, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

72. MAHIR alias AMAQ SUKAYANG, bertempat tinggal di Dusun Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

73. KANA alias AMAQ MAHNIM alias PAPUQ SAHRUL, bertempat tinggal di Dusun Karang Tojang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

74. KINGKEP alias INAQ UDIN alias PAPUQ DION, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

75. ARTALIM alias AMAQ RUMAYU, bertempat tinggal di Kaduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

76. DALIM alias AMAQ DAHIRUN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

77. KEREP alias AMAQ SAHUR, bertempat tinggal di Koang Sawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

78. KAWIT alias INAQ MUTI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

79. HASBULLAH alias AMAQ AS, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



80. KINARA alias INAQ BUDIYAH, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

81. KIMAN alias AMAQ MAHUNI, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

82. KABUL alias AMAQ ROS, bertempat tinggal di Dasan Kubur, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

83. LAQ SUN, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

84. INAQ AMAN, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

85. AMAQ NAS, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

86. INAQ KAMA, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

87. AMAK ATIP, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

88. AMAQ ALWI, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat 20 sampai dengan 24/Para Turut Tergugat/Para Terbanding 20 sampai dengan 24/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat 2 sd 19, Tergugat 1/Terbanding 1 s/d 19 dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat 20 sampai dengan 24/Para Turut Tergugat/Para Terbanding 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 24/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Papuq Djamilah telah meninggal dunia pada tahun \pm 1940 dengan meninggalkan 6 orang anak dari perkawinannya dengan Inaq Andang yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1938, yang masing-masing anaknya bernama:
 1. Andang alias Amaq Jamilah;
 2. Sait alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek;
 3. Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan;
 4. Riayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede;
 5. Marna alias Amaq Mahir;
 6. Rai'is alias Amaq Artalim alias Papuq Bodak;
2. Bahwa Andang alias Amaq Jamilah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1950 dan mempunyai istri bernama Inaq Jamilah juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1955, dan dari perkawinannya memperoleh satu orang anak yaitu Jamilah alias Inaq Rialif juga telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Bahwa Jamilah alias Inaq Rialif yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1965 dan suaminya bernama Amaq Rialif yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 3 orang anak bernama:

1. Rialif alias Inaq Riayun yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014;
2. Kamil alias Amaq Kamariah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2000;

3. Nameq alias Amaq Keri (Turut Tergugat 1);

Bahwa Rialif alias Inaq Riayun yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 yang suaminya bernama Amaq Amaq Riayun yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1996 mempunyai 2 orang anak bernama:

1. Riayun alias Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 dan
2. Kandar alias Amaq Elmi (Turut Tergugat 2);

Bahwa Riayun alias Inaq Nas yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 dengan suaminya bernama Amaq Nas dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama:

1. Loq Nas yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
2. Nuraini alias Inaq Andri (Turut Tergugat 4);
3. Ardi alias Amaq Rio (Turut Tergugat 5);
4. Asmawi alias Amaq Esi (Turut Tergugat 6);

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



Bahwa Kamil alias Amaq Kamariah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2000 dengan istrinya bernama Inaq Kamariah mempunyai 1 orang anak yang bernama Kamariah alias Inaq Samsul (Turut Tergugat 3);

3. Bahwa Sa'it alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek telah meninggal dunia pada tahun \pm 1977 dan suaminya bernama Amaq Sahdan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1960 dari perkawinannya memperoleh anak bernama:

1. Sahdan yang sudah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan tidak mempunyai keturunan (putung);

2. Ayu alias Amaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990;

Bahwa Ayu alias Amaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 yang istrinya bernama Inaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dari perkawinannya memperoleh 3 orang anak bernama:

1. Imin alias Inaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995;

2. Kapti alias Amaq Amah (Turut Tergugat 7);

3. Sukek alias Amaq Kama yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1998;

Bahwa Imin alias Inaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995 yang suaminya bernama Amaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama:

1. Selamat alias Amaq Adah (Turut Tergugat 8);

2. Sirojudin alias Amaq Tika (Turut Tergugat 9);

3. Maksun alias Amaq Uji (Turut Tergugat 10);

4. Mahnim alias Inaq Ari (Turut Tergugat 11);

Bahwa Sukek alias Amaq Kama yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1985 yang istrinya bernama Inaq Kama dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama:

1. Saepul bahri alias Amaq Haeril (Turut Tergugat 12);

2. Ra'is alias Amaq Isah (Turut Tergugat 13);

3. Salihin alias Inaq Zul (Turut Tergugat 14);

4. Salihun alias Inaq Usnan (Turut Tergugat 15);

4. Bahwa Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1984 dan mempunyai istri bernama Inaq Rawan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu:

1. Rawan alias Inaq Asan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1979;

2. Deru alias Amaq Camat telah meninggal dunia pada tahun \pm 1982;

3. Dalu alias Inaq Makrup (Turut Tergugat 16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nuramin alias Inaq Ami alias Papuq Sahli (Turut Tergugat 17);

5. Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun ± 1985;

6. Dengoh alias Amaq Murni (Turut Tergugat 18);

7. Awang alais amaq Aman telah meninggal dunia pada tahun ± 1994;

Bahwa Rawan alias Inaq Asan yang telah meninggal dunia pada tahun 1979 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Asan yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dan mempunyai 1 orang anak yaitu Asan alias Amaq Mahram (Turut Tergugat 19) dan suami yang kedua bernama Amaq Inasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan mempunyai 7 orang anak bernama:

1. Inasih alias Inaq Ilum (Turut Tergugat 20);

2. Cenggek alias Inaq Mahrin (Turut Tergugat 21);

3. Sahdi alias Inaq Amah (Turut Tergugat 22);

4. Sumiah alias Inaq Rakyat (Turut Tergugat 23);

5. Ramin alias Amaq Toh (Turut Tergugat 24);

6. Kintu alias Inaq Alwi yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;

7. Juminah alias Inaq Jup (Turut Tergugat 25);

Bahwa Kintu alias Inaq Alwi yang telah meninggal dunia pada tahun ±1990 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Alwi dari perkawinannya memperoleh 1 orang anak bernama, Alwi alias amaq Ardi (Turut Tergugat 50) dan suami yang kedua bernama Bapak Aji dari perkawinannya memperoleh 1 orang anak bernama Ro'ah alias Inaq Hafizi (Turut Tergugat 51);

Bahwa Deru alias Amaq Camat telah meninggal dunia pada tahun ± 1982 mempunyai istri bernama Inaq Camat yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 dan mempunyai 7 orang anak yaitu:

1. Camat alias Amaq Mahdun (Turut Tergugat 26);

2. Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun ± 2010;

3. Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun ± 2014;

4. Rim alias Inaq Sadar (Turut Tergugat 27);

5. Ratnamin alias Inaq Sahaq (Turut Tergugat 28);

6. Perin alias Amaq Suhaimi (Turut Tergugat 29);

7. Perah alias Amaq Iman (Turut Tergugat 30);

Bahwa Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun ± 2010 dan mempunyai suami bernama Amaq Nasri yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1992 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu:



1. Nasri yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);

2. Nasrun alias Amaq Arip (Turut Tergugat 41);
3. Sahuri alias Inaq Santoso (Turut Tergugat 42);
4. Jamal alias Amaq Eni (Turut Tergugat 43);
5. Sahuri alias Inaq Alen (Turut Tergugat 44);
6. Istiharah alias Inaq Rio (Turut Tergugat 45);
7. Zaenul Asikin (Turut Tergugat 46);

Bahwa Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun ± 1995 dan mempunyai suami bernama Amaq Atip dari perkawinannya memperoleh 3 orang anak yaitu:

1. Marsudin (Turut Tergugat 47);
2. Rip alias Inaq Suma (Turut Tergugat 48);
3. Herudin (Turut Tergugat 49);

Bahwa Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun ± 2003 dan mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak yaitu:

1. Kahir alias Amaq Riamin (Turut Tergugat 31);
2. Ritawan alias Inaq Suharni (Turut Tergugat 32);
3. Jupri alias Amaq Kar (Turut Tergugat 33);
4. Atih alias Inaq Badri (Turut Tergugat 34);
5. Puri alias Inaq Erul (Turut Tergugat 35);

Bahwa Awang alias amaq Aman yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 mempunyai istri bernama Inaq Aman dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama:

1. Aman meninggal dunia pada tahun ± 1969 dan tidak mempunyai keturunan (putung);
2. Keri alias Inaq Hendri (Turut Tergugat 36);
3. Gunawan alias Amaq Jun (Penggugat);
4. Ahmad alias Amaq Yan (Turut Tergugat 37);
5. Eni alias Inaq Nira (Turut Tergugat 38);
6. Umar alias Amaq Nupus (Turut Tergugat 39);
7. Samsudin alias Amaq Nizam (Turut Tergugat 40);

5. Bahwa Nayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede yang telah meninggal pada tahun ± 1960 mempunyai istri bernama Inaq Kulud yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1965 dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kulud alias Inaq Daman yang telah meninggal pada tahun \pm 1955;
2. Kerip alias Amaq Senah yang telah meninggal pada tahun \pm 1970;
3. Sapti alias Amaq Mulasih yang telah meninggal pada tahun \pm 1995;
4. Kiling alias Inaq Usni (Turut Tergugat 52);

Bahwa Kulud alias Inaq Daman yang telah meninggal pada tahun \pm 1955 mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1980 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak yaitu:

1. Daman yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
2. Inah alias Amaq Asbi (Turut Tergugat 53);
3. Ambur alias Inaq Eni (Turut Tergugat 54);
4. Anih alias Inaq Dapit (Turut Tergugat 55);

Bahwa Kerip alias Amaq Senah yang telah meninggal pada tahun \pm mempunyai istri bernama Inaq Senah dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama:

1. Senah alias Inaq Sahni alias Papuq Saheni (Turut Tergugat 56);
2. Amaq Mi'un (Turut Tergugat 57);
3. Kali (Turut Tergugat 58);
4. Amaq Ati (Turut Tergugat 59);
5. Awal (Turut Tergugat 60);
6. Kenim (Turut Tergugat 61);
7. Muhrim (Turut Tergugat 62);

Bahwa Sapti alias Amaq Mulasih yang telah meninggal pada tahun \pm mempunyai istrinya bernama Inaq Munasih dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama:

1. Mulasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 (putung);
2. Rukiyah alias Inaq Lia (Turut Tergugat 63);
3. Usman alias Amaq Wil (Turut Tergugat 64);
4. Adi alias Amaq Ajit (Turut Tergugat 65);
5. Adil (Turut Tergugat 66);
6. Bahwa Marna alias Amaq Mahir yang telah meninggal pada tahun \pm 1960 mempunyai istrinya bernama Inaq Mahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Mahir alias Amaq Sukayang (Turut Tergugat 67);
 2. Kana alias Amaq Mahnim alias Papuq Sahrul (Turut Tergugat 68);
 3. Kingkep alias Inaq Udin alias Papuq Dion (Turut Tergugat 69);



7. Bahwa Ra'is alias Amaq Artalim alias Papuq Bodak yang telah meninggal pada tahun \pm 1995 mempunyai istri bernama Inaq Kertalim yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama:

1. Artalim alias Amaq Rumayu (Turut Tergugat 70);
2. Gunalim telah meninggal pada tahun \pm 1960 dan tidak mempunyai keturunan (putung);
3. Dalim alias Amaq Dahirun (Turut Tergugat 71);
4. Kerep alias Amaq Sahur (Turut Tergugat 72);
5. Kawit alias Inaq Muti (Turut Tergugat 73);
6. Hasbullah alias Amaq As (Turut Tergugat 74);
7. Kinara alias Inaq Budiya (Turut Tergugat 75);
8. Kiman alias Amaq Mahuni (Turut Tergugat 76);
9. Kabul alias Amak Ros (Turut Tergugat 77);
10. Laq Sun (Turut Tergugat 78);

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Papuq Djamilah juga meninggalkan warisan berupa dua bidang tanah sawah yang terletak di Subak Kalibambang Orong gersang/papak Desa Lenek Kecamatan Aikmel, yaitu tanah sawah yang pertama dengan nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas 2480 Ha atau 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
- Sebelah Timur parit dan Jalan;
- Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 139;

Dan tanah sawah yang kedua dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas 2880 Ha atau 2 Hektar 88 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
- Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 180;
- Sebelah Barat parit dan pecatu Anjani;

9. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin nomor 8 atas nama Papuq Djamilah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang terletak di Subak Kalibambang Orong gersang/papak Desa Lenek Kecamatan Aikmel, yaitu tanah dengan nomor pipil 180, nomor persil 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II dengan luas ± 2.480 Ha atau ± 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
- Sebelah Timur parit dan Jalan;
- Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 139, yang selanjutnya menjadi tanah sengketa 1 (pertama);

Dan tanah sawah dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.880 Ha atau 2 Hektar 88 Are, namun yang menjadi tanah sengketa adalah ± 2.300 Ha atau ± 2 Hektar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
- Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 180;
- Sebelah Barat pecahan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 139,

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 2 (kedua);

Bahwa luas tanah sengketa keseluruhan adalah ± 4 Hektar 78 Are;

10. Bahwa tanah sengketa yang kedua dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas 2.300 Ha atau 2 Hektar 30 are dulu asalnya berupa tanah kebun;

11. Bahwa tanah sengketa yang pertama nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas ± 2480 Ha atau 2 Hektar 48 are, dan tanah sengketa yang kedua yang asal kebun dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2300 Ha atau 2 Hektar 30 are dulu diambil untuk dipinjam oleh Bapak Rahil yang pada waktu itu selaku Kepala Desa Lenek, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan kepada ahli waris Papuq Djamilah;

12. Bahwa Bapak Rahil telah meninggal dunia pada tahun ± 2000 ;

13. Bahwa perubahan tanah atas nama Papuk Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi ketika Bapak Isna menjadi Kepala Desa Lenek pada tahun 1950;

14. Bahwa Bapak Isna meninggal dunia pada tahun ± 2003 ;

15. Bahwa selama penguasaan tanah sengketa oleh ahli waris Papuk Djamilah tanah sengketa yang kedua berupa tanah kebun oleh ahli waris tanah tersebut dirubah (dipunik bahasa Sasaknya) menjadi tanah sawah;

16. Bahwa setelah meninggalnya Papuq Djamilah pada tahun ± 1940 tanpa sepengetahuan ahli waris dari Papuq Djamilah tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah atas namanya menjadi tanah Pecatu Kepala Desa Lenek pada tanggal 10 Januari 1950;

17. Bahwa perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemerintah Desa Lenek pada waktu itu tanpa melibatkan ahli waris;

18. Bahwa perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke atas nama Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi setelah meninggalnya Papuk Djamilah;

19. Bahwa setelah perubahan atas nama tanah sengketa pada tanggal 10 Januari 1950, sebagian tanah sengketa tetap dikerjakan oleh ahli waris dari Papuk Djamilah yaitu Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan sampai sekitar tahun 1970-an, bahkan hingga sampai sekarang ada sisa pengambilan atau pecahan tanah sengketa dari nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II yang masih dikerjakan oleh ahli waris Papuq Djamilah seluas 58 Are;

20. Bahwa sisa pengambilan tanah milik Papuq Djamilah dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II seluas 58 Are sampai sekarang masih dikerjakan oleh Artalim alias Amaq Rumayu selaku ahli waris dari Papuq Jamilah seluas ± 20 Are dan Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan juga selaku ahli waris seluas 38 Are tetapi sudah dialihkan kepada Amaq Riamin seluas ± 25 Are dan Amaq Asbi seluas ± 13 Are;

21. Bahwa setelah tahun 1970 oleh pemerintah Desa Lenek terjadi pengusiran dan pemaksaan ahli waris dari Papuk Djamilah untuk tidak mengerjakan sebagian tanah sengketa;

22. Bahwa oleh Pemerintah Desa Lenek tanah sengketa tersebut dijadikan aset daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur;

23. Bahwa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur yaitu: Bapak Bupati Lombok Timur H. Moh Ali bin Dachlan, S.H., MBA., (Tergugat 1) telah mengeluarkan SK pengelolaanya kepada pemerintah Desa Lenek;

24. Bahwa perincian pengelolaan tanah sengketa masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Desa Lenek atas nama Suardi S.pd.I menguasai tanah sengketa seluas ± 1 Hektar 45 Are, yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (Tergugat 16) seluas ± 53 Are, Haji Opik (Tergugat 17) seluas ± 30 Are, Haji Noar (Tergugat 18) seluas ± 52 Are, Amaq Win (Tergugat 19), ± 10 Are dan sebagian dijadikan lapangan seluas ± 10 Are, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jalan seluas ± 6 are dari sebagian luas tanah sengketa yang pertama dan luas tanah sengketa yang kedua;

2. Bahwa Kaur Kesra Desa Lenek atas nama Subahan memegang tanah seluas ± 44 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Gilang (Tergugat 20);

3. Kaur Pemerintahan Desa Lenek atas nama Hadi Suarsah, S.E., memegang tanah seluas ± 44 Are. Yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (Tergugat 16);

4. Bahwa Kadus Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman atas nama Mulyadi memegang tanah seluas ± 23 Are;

5. Bahwa Kadus Koloh Motong Desa Lenek atas nama Alep Anwar memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman Kadus Dasan Montong (Tergugat 15);

6. Bahwa Kadus Gubuk Jero Desa Lenek atas nama Iswandi memegang tanah seluas 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Supar (Tergugat 23);

7. Bahwa Kadus Kalibambang Desa Lenek Kalibambang atas nama Supiandi memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21);

8. Bahwa Kadus Dasan Montong Desa Lenek atas nama Amaq Nukman memegang tanah seluas ± 23 Are;

9. Bahwa Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek atas nama Nasrun memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Haji Noar (Tergugat 18);

10. Kadus Keroak Desa Lenek Daya atas nama Amaq Agus memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21);

11. Bahwa Kadus Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak atas nama Bapak Nia memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21);

12. Bahwa Kadus Karang Tembar Desa Lenek atas nama Muhammad Yusup memegang tanah seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman kadus Dasan montong (Tergugat 15);

13. Bahwa Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman atas nama Amaq Ang memegang tanah sengketa seluas ± 23 Are yang dijual tahunan kepada Papuq Meri (Tergugat 22);

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa selain perincian pengelolaan tanah sengketa di atas, ada penguasaan tanah sengketa secara diam-diam seluas 10 Are oleh amaq Amil (Tergugat 24);
26. Bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Bapak Rahil dan Bapak Isna yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Papuq Djamilah bahkan mengalihkan menjadi Tanah Pecatu Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa tindakan dan perbuatan Bapak Bupati Lombok Timur yang telah membuatkan SK pengelolaan kepada Pemerintah Desa Lenek dan tidak mau mengembalikannya kepada ahli waris dari Papuq Djamilah dan menetapkan menjadi tanah Pecatu Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kepala Desa Lenek atas nama Suardi (Tergugat 2) yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (Tergugat 16), Haji Opik (Tergugat 17), Haji Noar (Tergugat 18), Amaq Win (Tergugat 19) 10 Are, dan dijadikan lapangan seluas 13 Are adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kaur Kesra Desa Lenek atas nama Subahan yang dijual tahunan kepada Amaq Gilang (Tergugat 20) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kaur Pemerintahan Desa Lenek atas nama Hadi Suarsah, S.E., yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (Tergugat 16) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman atas nama Mulyadi adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Motong Desa Lenek atas nama Alep Anwar yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman kadus Dasan montong (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
33. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Gubuk Jero Desa Lenek atas nama Iswandi yang dijual tahunan kepada Amaq Supar (Tergugat 23) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang Desa Lenek Kalibambang atas nama Supiandi yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;



35. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Dasan Montong Desa Lenek atas nama Amaq Nukman (Kadus Dasan Montong) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
36. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Paok Pondong Desa Lenek atas nama Nasrun yang dijual tahunan kepada Haji Noar (Tergugat 18) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya atas nama Amaq Agus yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak atas nama Bapak Nia yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (Tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Karang Tembar Desa Lenek atas nama Muhammad Yusup yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
40. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman atas nama Amaq Ang yang dijual tahunan kepada Papuq Meri (Tergugat 22) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa Penguasaan tanah sengketa secara diam-diam oleh Amaq Amil (Tergugat 24) adalah perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat melawan hukum maka segala bentuk surat, akta atau sertifikat dan SK yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Papuq Jamilah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
43. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa, tapi Para Tergugat menolak dengan berbagai alasan;
44. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
45. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Selong Penggugat merasa khawatir, Para Tergugat mengalihkan atau memindahkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha atau ± 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Jalan;
 - Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 139;Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha atau ± 2 Hektar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq DJamilah pipil Nomor 180;
 - Sebelah Barat pecahan Tanah Papuq DJamilah pipil Nomor 139 Adalah peninggalan almarhum Papuq Djamilah;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur yaitu Bapak Bupati Lombok Timur yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan bahkan memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kepala Desa Lenek, Kaur Pemerintahan Desa Lenek, Kaur Kesra Desa Lenek, Kadus Dasan Montong Desa Lenek, Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (Tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa kepada Amaq Toni (Tergugat 16), Haji Opik (Tergugat 17), Haji Noar (Tergugat 18) Amaq Win (Tergugat 19), Amaq Gilang (Tergugat 20) Amaq Makyah (Tergugat 21), Papuk Meri (Tergugat 22), Amaq Supar (Tergugat 23) dan Amaq Nukman (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
13. Menyatakan hukum segala bentuk surat, SK, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setida-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
14. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa Baek itu Badan Pemerintah Maupun perorangan untuk menyerahkan atau mengembalikannya kepada ahli waris dari almarhum Papuq Djamilah;
15. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
16. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
18. Memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona* (salah menarik Pihak), karena objek sengketa bukanlah aset Tergugat 1 melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebab berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pengembalian Tanah-tanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa, seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa;

Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah Desa karena tanah pecatu merupakan tanah asset Desa yang berasal dari tanah ulayat Desa dimana berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggariskan bahwa "kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah di kembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum". Bahwa dengan demikian Tergugat 1 tidak memiliki kepentingan dengan tanah objek sengketa, karena merupakan tanah kekayaan milik Desa yang tidak diperkenankan untuk diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, disebabkan sejak berlakunya otonomi Daerah terlebih lagi dengan keluarnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tanah asset Desa terpisah dengan Asset Daerah. Oleh karena itu Penggugat telah salah menarik Pihak dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa;

Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat pada angka 17 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dirubah namanya menjadi tanah Pecatu Desa Lenek pada tanggal 10 Januari 1950, sehingga apabila dihitung sejak tahun 1950 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan pengajuan gugatan sekarang pada tahun 2014, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek telah dikuasai dengan itikad baik selama 64 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun in casu Penggugat. Oleh karena tanah sengketa telah dikuasai dengan itikad baik selama lebih dari 30 tahun maka berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu);

Bahwa Pasal 1963 KUH Perdata pada intinya menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;

Begitu pula dengan Pasal 1967 KUHPertdata yang menyebutkan:

“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun yang perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”;

Disamping itupula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa:

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama delapan belas tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang Daluarsa;

c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa seluas 4 hektar 78 are berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek;

Bahwa luas tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Desa Lenek berdasarkan DHKP adalah seluas + 5.093 Ha. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Amaq Nahar, Tanah Amaq Kawilah, Tanah H. Sapar, Tanah Amaq Haerul, tanah H. Hafiz, tanah Amaq Arisi, tanah Harmaen, tanah Amaq Nur, dan tanah Amaq Riamin;
- Sebelah selatan perkampungan, tanah Amaq Kur, tanah Amaq Umar, tanah H. taufik, tanah Amaq Usuf, tanah Papuk Aliah, tanah H. Makmun, dan tanah Amaq Mariani;
- Sebelah Timur jalan Desa;
 - Sebelah Barat sawah Amaq Asbi, Sawah Amaq Serun, tanah Amaq Maryuni;

Sehingga jelas bahwa baik luas maupun batas-batas tanah tidak sesuai dan berbeda antara tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek dengan tanah didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa;

Jawaban Tergugat 2 sampai dengan 19:

Dalam Eksepsi:

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompetensi mengadili

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita point 24 mengatakan dengan tegas yaitu Tergugat 1 (Bupati Lombok Timur) telah mengeluarkan SK pengelolaan kepada Pemerintah Desa Lenek;

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Bupati Lombok Timur telah mengeluarkan SK Pengelolaan adalah tidak benar;

Bahwa yang benar adalah Bupati Lombok Timur telah menerbitkan SK Pengembalian tanah pecatu Desa Lenek kepada Pemerintah Desa Lenek sebagai pemilik tanah pecatu Desa lenek;

Bahwa bilamana dikaji secara Hukum Administrasi Negara bahwa Surat Keputusan Bupati atau SK Bupati adalah merupakan Keputusan Pejabat TUN yang berdasarkan Azas Praduga *recht matige* adalah sah berdasarkan hukum sehingga sebagai sebuah keputusan tata usaha negara konstitutif (*constitutif beshikking*). Bahwa oleh karena dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara deklaratur (*declaratur beshikking*) yang berdasarkan hukum adalah syah sesuai azas Presumption *ius tea causa*, maka dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tersebut adalah jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Gugatan Penggugat kabur'

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat 1 yang dalam hal ini Bupati Lombok Timur tidak dicantumkan secara *hirarchis* dengan terlebih dahulu menyebutkan Pemerintah RI *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Provinsi NTB, selanjutnya baru kemudian menyebutkan Bupati Kabupaten Lombok Timur sebagai subyek hukum yang dijadikan sebagai para pihak atau pihak Tergugat 1 dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kekaburan surat gugatan Penggugat sangat nampak pula karena telah menarik Tergugat 2 sebagai Kepala Pemerintahan yang ada di Desa juga tidak secara *hirarchis*. Bahwa seharusnya secara *hirarchis* dengan terlebih dahulu menyebutkan Pemerintah RI *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Provinsi NTB *cq.* Bupati Kabupaten Lombok Timur *cq.* Camat Aikmel Lombok Timur dan selanjutnya baru kemudian menyebutkan Kepala



Desa Lenek yang dijadikan sebagai para pihak atau pihak Tergugat 2 dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa ketentuan tersebut di atas sudah merupakan ciri-ciri khusus dalam pengajuan surat gugatan di Pengadilan Negeri khususnya dalam hal melibatkan atau menjadikan lembaga Pemerintah RI sebagai subjek hukum atau para pihak dalam suatu perkara perdata, *vide* ketentuan dalam Pasal 6 RV yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada lembaga Pemerintah RI harus disebutkan lebih dahulu Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Departemen yang bersangkutan. Bahwa ketentuan mana telah dipertegas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3115.K/PDT/1999, tanggal 31 Oktober 2000;

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 6 RV tersebut di atas maka jelas makna kata harus dalam Hukum Administrasi Negara adalah bersipat *Impratif* yang wajib untuk dijalankan, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara *hierarchis* subjek hukum atau pihak Tergugat sebagaimana rumusan yang telah ditentukan tersebut di atas maka jelas gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan konsekwensinya gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula penulisan dan penyebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur *cq* Bupati Lombok Timur dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif karena kata Pemerintah Daerah Tingkat II sudah tidak dikenal dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku sekarang. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat telah mencantumkan Pemerintah Daerah Tingkat II yang sudah tidak dikenal dalam ketentuan undang undang yang berlaku maka jelas pula terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kedaluarsa (*temmporis*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengaku tanah objek segketa adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari Papuq Djamilah yang telah meninggal dunia tahun 1940. Bahwa bilamana dilihat dari sejak tahun meninggalnya Papuq Djamilah sebagaimana pengakuan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut yaitu tahun 1940 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2014, hal ini berarti sudah 74 tahun lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa baru sekarang ini diklaim oleh pihak Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa sudah 74 tahun lamanya baru kemudian sekarang ini diklaim oleh pihak Penggugat sebagai miliknya maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan kedaluarsa atau telah lampau dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1955 Nomor 147 K/Sip/1953 yang mengatakan bahwa lampainya waktu 20 tahun sudah tidak mempunyai hak-hak lagi atas tanah warisan karena lampainya waktu;

Bahwa lagi pula Kedaluarsa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 (Peradilan Agama) dan *Impfres* Nomor 1 tahun 1991 *jo.* Kepmenag Nomor 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan terhadap masalah harta warisan yang pewarisnya meninggal dunia sebelum berlakunya Undang Undang peradilan Agama. Bahwa bilamana dilihat dari dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan bahwa Papuq Djamilah sebagai pewaris telah meninggal dunia tahun 1940 maka jelas tahun 1940 terhadap Undang Undang peradilan Agama yaitu Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 *Jo.* Kepmenag Nomor 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah belum berlaku sehingga jelas terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kedaluarsa dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa selain pengaturan tentang norma kedaluarsa tersebut di atas ketentuan-ketentuan tentang Daluarsa lainnya dapat dilihat pula ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur dan sekaligus Doktrin yang juga merupakan sumber hukum dapat dilihat seperti dibawah ini:

- Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampainya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kedaluarsa atau dapat hapus karena lampainya waktu, *vide* Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Hak yang oleh Undang Undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampainya waktu yang ditetapkan oleh undang undang (*decheance*). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang undang (Pasal 1520 BW);

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 24 Tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan, pihak Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap melepaskan haknya (PT. Surabaya, 24 November 1952, H 1953 Nomor 2-3, halaman 88);
- Menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kedaluwarsa dalam waktu 30 Tahun (Pasal 835 BW: MA 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 1972 I, halaman 76);

3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa sekarang ini dikuasai pula oleh orang-orang yang bernama Kalbiati, Papuq Ani, Alimun, Maharani dan Nurhasanah, bahwa orang-orang tersebut namanya di atas tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya orang-orang tersebut di atas yang nyata-nyata menguasai pula tanah objek sengketa maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian mengandung *error in pesona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Vide Yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 437/K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.126.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr tanggal 30 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha (atau ± 2 Hektar 48 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Jalan;
 - Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 139;
- Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha (atau ± 2 Hektar 30 are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 180;
 - Sebelah Barat pecahan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 139;
- kesemuanya adalah peninggalan almarhum Papuq Djamilah;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur (cq. Bupati Lombok Timur) yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan justru memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kepala Desa Lenek, Kaur Pemerintahan Desa Lenek, Kaur Kesra Desa Lenek, Kadus Dasan Montong Desa Lenek, Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (Tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa oleh siapapun kepada Amaq Toni (Tergugat 16), Haji Opik (Tergugat 17), Haji Noar (Tergugat 18) Amaq Win (Tergugat 19), Amaq Gilang (Tergugat 20) Amaq Makyah (Tergugat 21), Papuk Meri (Tergugat 22), Amaq Supar (Tergugat 23) dan Amaq Nukman (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau perbuatan pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
- Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat, SK, Akta atau Sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dimaksud adalah batal demi hukum/atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa, baik itu Badan Pemerintah maupun perorangan untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris almarhum Papuq Djamilah;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat 2 sd 24, Tergugat 1/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Januari 2016, 8 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat 2 sd 24, Tergugat I/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016, 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 1 Februari 2016, 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II/Para Tergugat 2 sd 19, Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada permohonan Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat 2 sd 19/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menerima relas pemberitahuan Putusan Banding yaitu pada tanggal 8 Januari 2016, dan kemudian menandatangani akta Pernyataan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016, yang disertai pula dengan pengajuan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang undang, dengan demikian oleh karena pengajuan upaya hukum kasasi yang disertai memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang maka terhadap permohonan Kasasi beserta memori kasasi dan alasan-alasannya haruslah diterima berdasarkan hukum;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr., yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel tersebut adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dimana kesalahan dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku dari Pengadilan Tinggi Mataram tersebut semuanya terlihat jelas dalam uraian pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam membuat kesimpulan dengan mengatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Para Tergugat telah benar-benar melakukan segala aktivitas hukum terkait dengan persoalan tanah sengketa tersebut adalah benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dan dalam *petitum* utama Penggugat/Termohon Kasasi, Para Tergugat/Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap mempertahankan tanah sengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yakni, 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tersebut adalah jelas-jelas keliru karena Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat sebagaimana pembuktiannya tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sesuai dengan kepastiannya masing-masing atas terjadinya peralihan status tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat berasal dari peninggalan Papuq Djamilah menjadi tanah pecatu. Bahwa tidak ada satupun bukti baik dari para pihak yang dapat membuktikan bagaimana prosedur sebenarnya yang terjadi sehingga tanah sengketa dapat tercatat sebagai tanah pecatu Desa Lenek. Bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan para Tergugat sebagaimana kapasitas dan jabatannya sehubungan dengan tercatatnya status tanah sengketa menjadi tanah pecatu, maka patut dan

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



beralasan hukum status tanah pecatu atas tanah sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa lagi pula ternyata keberlakuan tanah sengketa tersebut sebagai tanah pecatu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari DPRD sesuai surat Nomor 172/14/DPRD/2014, tanggal 18 Januari 2014;

6. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa tanah pecatu yang di kenal dalam rumpun adat suku Sasak di pulau Lombok dikonsepsikan sebagai tanah yang di berikan kepada pejabat tertentu oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip bahwa tanah tersebut diberikan selama yang bersangkutan memangku jabatan dan dapat dianggap suatu pembayaran kepada Kepala Desa oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya. Tanah-tanah ini adalah tanah miik adat dimana mereka mempunyai hak atas pendapatan dan penghasilan dari tanah itu;

7. Bahwa dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) memang secara *eksplisit* tidak menyebut tentang tanah pecatu, namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat karena terhadap tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat, dan melekat hak komunal dan secara umum dalam Pasal UUPA disebut sebagai hak ulayat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa mengenai tanah pecatu sudah menyangkut kepentingan masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan desa maka sudah sepatutnya pula kedudukan tanah pecatu yang telah dapat dibuktikan bersumber dari hak adat masyarakat desa tetap dijaga karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bahwa terhadap tanah sengketa telah melekat hak komunal masyarakat adat yang berkepentingan atas keberadaan tanah sengketa tersebut dalam status tanah pecatu;

9. Bahwa telah ternyata Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya dan berdasarkan beban pembuktian



terhadapnya telah berhasil membuktikan tanah sengketa adalah tanah pecatu yang berasal dari tanah kekayaan desa dan atau tanah ulayat masyarakat desa Lenek. Bahwa sedangkan Penggugat/termohon kasasi dalam pembuktiannya tidak berhasil membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas perubahan tanah sengketa yang diklaim Penggugat adalah peninggalan almarhum Papuq Djamilah menjadi tanah pecatu, bahwa terkait bukti bantahan yang diajukan para Tergugat sepanjang tidak dapat dibuktikan unsur kesalahannya maka haruslah dianggap benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terhadap putusan pengadilan Tinggi mataram yang telah mengabulkan gugatan Penggugat haruslah dibatalkan dengan menolak gugatan pihak Penggugat seluruhnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Selong yang benar-benar telah menerapkan aturan berdasarkan hukum yang berlaku;

11. Bahwa sangatlah keliru Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam amarnya mengatakan menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Djamilah, padahal uraian silsilah kekeluargaan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya mendapat bantahan dari Tergugat 2 samapai dengan 19, sedangkan atas bantahan tersebut Penggugat dalam pembuktian tidak mampu membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya tersebut, bahwa oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang mengatakan ia adalah sebagai ahli waris dari Papuq Djamilah adalah tidak terbukti berdasarkan hukum, lebih-lebih Penggugat dalam silsilahnya yang jumlahnya ratusan orang tidak jelas hubungan nasabnya dan bahkan antara Penggugat yang satu dengan masing-masing subjek hukum Turut Tergugat lainnya tidak saling mengenal sehingga sangat sulit untuk menentukan apakah orang-orang yang disebut oleh pihak Penggugat tersebut adalah ahli waris dari Papuq Djamilah. Bahwa orang yang bernama Papuq Djamilah dan anak-anak kandung langsung dari Papuq Djamilah sama sekali tidak pernah mengklaim dan tidak pernah merasa memiliki tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa Lenek, namun sangatlah aneh tiba-tiba rekayasa seorang buyut yang ditunggangi oleh pihak ketiga seorang markus mengklaim diri sebagai pemilik objek sengketa, sementara silsilah dan keturunannya saja adalah tidak jelas dan sangat tidak masuk akal. Bahwa lagi pula keberadaan silsilah keturunan yang dibuat oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah dibatalkan oleh Pejabat Desa setempat dengan mencabut tandatangannya karena sama sekali tidak pernah mengetahui nama-nama orang yang disebutkan Penggugat dalam silsilah tersebut, jadi dengan demikian terhadap silsilah keturunan yang dibuat Penggugat tersebut secara tegas haruslah ditolak;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan pula setelah perubahan tanah sengketa menjadi tanah pecatu pada tahun 1950 tersebut, sebagian tanah sengketa masih tetap dikerjakan oleh ahli waris Papuq Jamilah yaitu Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan sampai sekitar tahun 1970 an. Namun setelah tahun 1970 Pemerintah Desa Lenek mengusir dan atau memaksa ahli waris Papuq Jamilah tersebut dari tanah sengketa dan tidak lagi memperbolehkan ahli waris Papuq Jamilah mengerjakan tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa para Tergugat dalam bantahannya secara tegas menyatakan tanah sengketa adalah merupakan tanah kekayaan Desa Lenek yang berasal dari tanah ulayat Desa Lenek dan bukan peninggalan dari papuq Jamilah. Bahwa pihak Tergugat juga membantah luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai peninggalan dari Papuq Jamilah berbeda dengan luas dan batas-batas tanah kekayaan desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek. Bahwa tanah sengketa tidak pernah diambil oleh Bapak Rahil sewaktu menjadi Kepala Desa Lenek dan Bapak Isna juga tidak pernah melakukan perubahan status dari Papuq Djamilah menjadi tanah pecatu sebab tanah sengketa merupakan tanah ulayat Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak keberadaan Desa Lenek;

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/ PPKA/2014 tanggal 1 Jjuli 2014 tentang Pengembalian Tanah-tanah pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa Lenek, sehingga seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa dan bukan SK Pengelolaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa tindakan pengembalian tanah pecatu tersebut kepada Pemerintah Desa dilakukan berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Timur. Bahwa ribuan tanah pecatu yang ada di Kabupaten Lombok Timur telah dikembalikan oleh

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda Lotim semata-mata untuk menjalankan Undang Undang Otonomi Daerah agar bebas mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Bahwa tidak dapat dibayangkan jika semua tanah pecatu yang ada di desa diklaim dengan bebas oleh pihak-pihak yang mempunyai niat jahat seperti Penggugat dengan berdalih segala macam cara untuk memenangkan perkara maka bagaimana nasib desa yang bersangkutan dan bagaimana PAD desa setempat yang hanya mengharapkan hasil dari tanah pecatu untuk menggaji para kawula atau stap desa yang telah mengabdikan untuk kemakmuran dan kemajuan rayat dari sejak jaman sebelum merdeka, itupun dengan hasil yang sangat memperhatikan yang masih harus mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, lebih-lebih desa Lenek adalah desa tertinggal yang sangat miskin dan menyedihkan, sehingga hasil dari tanah pecatu adalah satu-satunya jalan keluar untuk diberikan kepada stap desa atau perangkat desa yang telah mengabdikan untuk kemajuan dan pembangunan desa setempat;

15. Bahwa sebagaimana *petitum* gugatan Penggugat atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian *posita* Penggugat, perbuatan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga atas gugatan pokok dari pihak Penggugat tersebut beban pembuktian dalam perkara ini antara lain:

- Penggugat harus membuktikan dasar keberhakannya atas tanah sengketa sebagai ahli waris dari Papuq Jamilah. Bahwa peristiwa hukum peralihan tanah sengketa dari Papuq Jamilah menjadi tanah pecatu terjadi dengan cara yang melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Para Tergugat harus membuktikan bahwa asal mula tanah sengketa adalah berasal dari kekayaan Desa Lenek atau tanah ulayat Desa Lenek dan bukan peninggalan Papuq Djamilah;

16. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan para Tergugat masing-masing sesuai dengan peranan dan kapasitasnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan



kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;

2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

17. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang semuanya adalah dapat cerita yang berdasarkan hukum pembuktian tidak memiliki nilai pembuktian, sedangkan terhadap bukti surat dari pihak Penggugat adalah hanya rekayasa dan bukan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum didalamnya, sehingga dengan demikian haruslah ditolak;

18. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya juga tidak dapat membuktikan terjadinya pengusiran dan pemaksaan ahli waris dari Papuq Djamilah agar tidak mengerjakan sebagian tanah sengketa sebab berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan sendiri oleh Penggugat tidak ada satupun saksi yang melihat tanah sengketa pernah dikerjakan oleh ahli waris papuq Djamilah;

19. Bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan peristiwa hukum peralihan tanah sengketa dari Papuq Jamilah menjadi tanah pecatu terjadi dan atau dilakukan dengan cara yang melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat 1/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan pertama kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keahliwarisan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat padahal dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 60 alenia ke dua secara tegas dan terang mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat yang mengklaim diri sebagai Ahli waris atau keturunan dari Papuk Djamilah yang diklaim sebagai pemilik asal tanah sengketa adalah ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris atau keturunan dari Papuk Djamilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan jawaban Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 18 yang dalam jawaban pada pokok perkara poin 3 telah membantah secara tegas dan terang bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah;

Bahwa dalam persidangan perkara *aquo* Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya sebagai ahli waris atau keturunan Papuk Djamilah dan hanya mengajukan bukti P-8 berupa silsilah kekeluargaan Papuk Djamilah. Akan tetapi bukti P-8 tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan Papuk Djamilah;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hanya mengajukan P-8 tanpa didukung oleh saksi-saksi yang mendukung keberadaan P-8 sehingga dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang mengklaim diri sebagai ahli waris Papuk Djamilah belum mencapai batas minimal pembuktian, karena bukti P-8 bukan Akta Otentik melainkan merupakan bukti awal yang harus didukung oleh saksi-saksi yang mendukung keberadaan bukti P-8. Oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama yang mempertimbangkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang mengklaim sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah, sehingga *Mutatis Mutandis Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama menolak *petitum* angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah;

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram hanya menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah tanpa pernah mempertimbangkan kebenaran bukti P-8 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sudah dicabut/dibatalkan dengan keluarnya T-19 dan T-20. Selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada yang menerangkan untuk membuktikan klaim Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah. Lalu dengan serta merta pada halaman 53 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram menyimpulkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah keiru menerapkan hukum pembuktian, sehingga Putusannya tidak dapat dipertahankan dan

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibatalkan. Untuk selanjutnya Pemohon Kasasi agar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan oleh Putusan Tingkat Kasasi ini;

2. Alasan Kedua Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mengabulkan *petitum declarator* Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat angka 3 yang menuntut dengan "menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuk Djamilah", tanpa pernah dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara *a quo*;

Bahwa menurut hukum setiap *petitum* gugatan harus dibuktikan kebenarannya secara *induktif argumentative* berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan juga bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan *petitum* harus dipertimbangkan. Dengan ungkapan yang lain *petitum* gugatan tidak dapat langsung disimpulkan untuk dikabulkan atau ditolak tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan *petitum*;

Dalam pemeriksaan perkara *a quo* di pengadilan Tingkat Banding, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram langsung menyimpulkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris dari Papuk Djamilah, tanpa terlebih dahulu membuktikan kebenaran bukti-bukti Penggugat yang mengklaim sebagai ahli waris Papuk Djamilah. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram adalah Putusan yang salah menerapkan hukum Pembuktian sehingga patut dibatalkan;

3. Alasan ketiga kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 sampai 48 menyatakan "menimbang, bahwa meskipun keberadaan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi keaktifan Papuk Djamilah ataupun ahli warisnya dalam melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya secara terus menerus itu menandakan ia yuridis-faktuil menguasai tanah tersebut. Melihat kenyataan demikian, maka adalah sepatutnya apabila ia memperoleh prioritas untuk mendapatkan hak hukum yang syah atas tanah tersebut (apalagi merupakan tanah yang belum bersertifikat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian adalah keliru, karena dalam persidangan perkara *a quo* tidak ada satu saksipun yang dapat melihat Papuk Djamilah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa juga tidak ada satu saksipun yang pernah melihat Papuk Djamilah membayar pajak tanah sengketa. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti P-1 sampai P-4 secara yuridis faktuil Papuk Djamilah atau ahli warisnya melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai secara terus menerus adalah pertimbangan hukum tanpa dasar. Apalagi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak terbukti sebagai ahli waris Papuk Djamilah. Bagaimana mungkin dapat diterima oleh nalar yang sehat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi secara Yuridis-Faktuil Papuk Djamilah menguasai tanah sengketa, padahal tidak ada satu saksipun yang melihat Papuk Djamilah menguasai dan mengerjakan secara faktuil tanah sengketa;

Bahwa sebaliknya tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Desa Lenek sejak berdirinya Desa Lenek pada saat Pemerintahan Belanda;

Bahwa tanah pecatu Desa in casu tanah sengketa sebagai tanah pecatu Desa Lenek merupakan symbol keberadaan Desa in casu Desa Lenek yang merupakan hak ulayat Desa;

Bahwa terhadap Desa-Desa di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok, tanah pecatu selalu melekat dengan sejarah keberadaan Desa in casu Desa Lenek yang diperuntukkan sebagai mata pencaharian Aparat Desa dalam kualitasnya sebagai Tokoh Pemerintahan yang menjalankan roda Pemerintahan Desa. Hasil-hasil tanah pecatu inilah sebagai sumber pendapatan Aparat Desa;

Bahwa tanah pecatu Desa bersama dengan tanah masjid dan tanah kuburan berada dalam suatu hak ulayat Desa, karena keberadaannya bersamaan dengan terbentuknya Desa;

Bahwa Desa Lenek adalah salah satu Desa tertua di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keberadaannya sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sehingga janggal dan tidak logis apabila Desa Lenek sebagai Desa Tertua tidak memiliki tanah pecatu yang merupakan hak ulayat Desa Lenek;

4. Alasan keempat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana

Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 49 alenia kedua yang menyatakan bahwa "jika dihubungkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi G.J. Aripin alias Bapak Dian, saksi Karim alias Amaq Mahrup dan saksi Soekardi alias Bapak Jaya Suhardi adalah saling bersesuaian dan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Papuq Djamilah seperti yang tertulis di atas Soerat Tanda Pembayaran Padjek sejak tahun 1930 – 1940";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu G.J. Aripin, Karim alias Amaq Mahrup, dan Soekardi tidak pernah melihat Papuq Djamilah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Pengetahuan G.J. Aripin hanya sepanjang bahwa pada saat pembagian tanah pecatu tahun 1979 ada orang yang keberatan yaitu Papuq Hasan yang merupakan anak dari Papuq Djamilah. Bahwa sedangkan saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu Karim alias Amaq Mahrup keterangannya bahwa Papuq Djamilah mendapat tanah sengketa dari munik karena saksi dengar dari orang. Dengan demikian keterangan saksi ini hanya bersifat Testimoni De Audito, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian. Padahal tanah objek sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa Lenek telah dikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Desa Lenek (Termohon Kasasi 1 sampai dengan 18) sesuai dengan bukti T.2 s/d. 19-2 sampai dengan T.2 s/d. 19-9 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan 18 yang bernama saksi Bapak Ridahan alias Ateng, saksi Mahrup alias Amaq Eni Hidayati alias Papuq Dewi, saksi Haji Muid Jaelani, dan saksi Awi alias Amaq Jumahir tidak melihat bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah bukti awal sebagai bukti Papuq Djamilah menyatakan P-1 sampai dengan P-4 tersebut sampai dengan bukti P-4 yang hanya merupakan surat keterangan pajak;

5. Alasan kelima kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 49 alenia ke 5 menyatakan: Bahwa bukti T-1 jika dicermati dikeluarkan pada tahun 2014, dimana bukti tersebut tanpa menguraikan secara jelas dan ringkas dari mana asal tanah pecatu tersengketa, apakah diperoleh dari pembebasan atau jual beli atas beban APBD atau diperoleh dari hibah atau sumbangan atau diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian kontrak atau lain-lain seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat 2 butir a, b, c, d, dan e Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, kesimpulannya bahwa bukti T-1



tersebut tidak menjelaskan dari mana asal diperoleh harta kekayaan berupa tanah Desa tersebut, sehingga oleh karena mana diragukan kebenarannya; Bahwa menurut Pemohon Kasasi Penafsiran *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bukti T-1 tidak menyebutkan asal-usul dan sumber perolehan tanah sengketa adalah sangat keliru, sehingga salah dalam menerapkan hukum, karena ketentuan Pasal 76 ayat (2) haruslah ditafsirkan di luar tanah kekayaan Desa dan tanah hak ulayat (mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membaca dan menelaah Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);

Bahwa bukti T-1 dalam Konsideran Menimbang Poin a secara terang dan jelas menyatakan bahwa tanah pecatu merupakan kekayaan Desa yang secara historis berasal dari tanah ulayat Desa. Sedangkan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengenai kekayaan Desa lainnya di luar Hak Ulayat Desa. Sementara Tanah sengketa adalah hak ulayat Desa Lenek, sehingga kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bukti T-1 diragukan kebenarannya adalah keliru. Padahal terbitnya bukti T-1 untuk menjalankan amanat Pasal 76 ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menggariskan bahwa kekayaan milik Desa yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Sedangkan tanah sengketa merupakan kekayaan Desa yang berasal dari Hak Ulayat Desa in casu Desa Lenek yang oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan harus dikembalikan kepada Desa (*vide* Pasal 76 ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014);

6. Alasan keenam kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 50 alenia ke 6 (enam) menyatakan bahwa bukti T-19 dan T-20 karena hal ini sebagai keterangan sikap saja dan tidak dinyatakan di depan persidangan, maka bukti tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Hakim Majelis ditingkat Banding perkara *a quo* mungkin lupa bahwa Tergugat 2 dan seterusnya dipandang bukan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menyatakan terbitnya bukti T-19 dan T-2 tidak dinyatakan didepan persidangan. Bahwa Tergugat 2 (Kepala Desa Lenek) dan Tergugat lainnya adalah pihak dalam perkara *a quo*, sehingga



penyampaian/pengajuan bukti T-19 dan T-20 dan pernyataan Tergugat 2 pada bukti T-19 dan T-20 menurut hukum harus dipandang dinyatakan di depan persidangan perkara *a quo*, kecuali Tergugat 2 yang menerbitkan bukti T-19 dan T-20 bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Apalagi Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris/keturunan dari Papuq Djamilah berdasarkan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan perkara *a quo*. Apabila Termohon kasasi membantah atau keberatan dengan terbitnya bukti T-19 dan T-20, maka Termohon Kasasi harus menghadirkan saksi didepan persidangan perkara *a quo* yang menerangkan Termohon Kasasi sebagai ahli waris/keturunan dari Papuq Djamilah, akan tetapi ternyata saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi ternyata tidak menerangkan Termohon Kasasi sebagai ahli waris/keturunan dari Papuq Djamilah, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong yang menolak gugatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris/keturunan dari Papuq Djamilah;

7. Alasan ketujuh kasasi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 50 alenia 5 terhadap bukti surat T2-19 (3-4) berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, karena menyatakan hal yang bersifat sementara berarti temporer hanya dapat digunakan seperti yang ditentukan dalam surat tersebut, yaitu tidak diperuntukkan bagi pembuktian untuk sesuatu hak kepemilikan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian menunjukkan telah menegasikan alat-alat bukti terkait dengan tanah. Bahwa tercantumnya terminology kata sementara pada bukti T2-19 karena undang undang tentang tanah produk pasca kemerdekaan *in casu* Undang Undang Agraria yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan lainnya belum lahir/belum keluar, sehingga pada bukti T2-19 dilekatkan/dicantumkan kata Sementara sampai lahirnya undang undang tentang Tanah produk Nasional Indonesia. Oleh karena itu pasca keluar dan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 bukti T2-19 tidak diterbitkan lagi oleh Negara, dan sejak tahun 1961 menggunakan istilah IPEDA. Selanjutnya pasca terbit dan berlaku Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menggunakan istilah PBB (pajak Bumi dan bangunan), dan sejak tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SPPT. Bahwa akan tetapi bukti T2-19 adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikenal dengan Pipil Garuda. Itulah sebabnya siapa yang memegang bukti T2-19 dialah yang harus membayar pajak sekalipun tanah dikuasai secara fisik oleh orang yang bukan pemegang atau tercatat namanya pada bukti T2-19. Berbeda halnya dengan IPEDA, PBB dan SPPT sekalipun orang yang tercatat namanya pada IPEDA, PBB, SPPT belum sebagai pemilik hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 dan 4 Februari 2016 dan kontra memori tanggal 15 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Papuq Djamilah dan Penggugat sebagai ahli warisnya belum mewarisi objek sengketa, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: Kepala Desa Lenek, dan kawan-kawan., Pemohon Kasasi II : Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur Cq Bupati Lombok Timur tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I,

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **KEPALA DESA LENEK**, 2. **KAUR KESRA DESA LENEK**, 3. **KAUR PEMERINTAHAN DESA LENEK**, 4. **KADUS DASAN MONTONG DESA LENEK**, 5. **KADUS PAOK PONDONG DESA LENEK**, 6. **KADUS KARANG TEMBAR DESA LENEK**, 7. **KADUS KOLOH MOTONG DESA LENEK**, 8. **KADUS GUBUK JERO DESA LENEK**, 9. **KADUS KEROAK DESA LENEK DAYA**, 10. **KADUS RAMBAN BIAK DESA LENEK RAMBAN BIAK**, 11. **KADUS KOLOH PETUNG BARAT DESA LENEK PESIRAMAN**, 12. **KADUS KOLOH PETUNG TIMUR DESA LENEK PESIRAMAN**, 13. **KADUS KALIBAMBANG, DESA LENEK KALIBAMBANG**, 14. **AMAQ NUKMAN KADUS DASAN MONTONG**, 15. **AMAQ TONI**, 16. **HAJI OPIK**, 17. **HAJI NOAR**, 18. **AMAQ WIN**, Pemohon Kasasi II : **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR cq BUPATI LOMBOK TIMUR** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II/Para Tergugat 2 s/d 19, Tergugat 1/Terbanding 1 s/d 19 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Januari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001